



## **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sakit Maju dan Unggul di Kelasnya dan menjadi pilihan berobat bagi masyarakat Hulu Sungai Utara dan wilayah sekitarnya, serta dalam upaya pelaksanaan fungsinya secara professional, maka perlu ditunjang sistem pembiayaan yang memadai;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka besaran tarif kelas III Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pambalah Batung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Direktur Rumah Sakit Daerah, yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial pilitik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit dan rehabilitasi.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
9. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai atau disingkat dengan BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan yang digunakan oleh RSUD dalam rangka menegakkan diagnosa, observasi, perawatan dan pemeriksaan penunjang yang habis dipakai pada keperluan tindakan tesebut.
10. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
11. Pasien tidak mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala desa atau kelurahan yang diketahui camat) dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum.
12. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Asuhan keperawatan selanjutnya disebut Askep adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung maupun tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.
17. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
18. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di RSUD dan yang berasal dari luar RSUD.
19. Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan

- dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
20. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
  21. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.
  22. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang Rawat Inap.
  23. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Rekam Medik.
  24. Pelayanan One Day Care (ODC) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
  25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

## BAB II OBYEK, SUBYEK, DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF

### Pasal 2

- (1) Obyek tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada RSUD Pambalah Batung di ruang perawatan Kelas III.
- (2) Tidak termasuk obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan pendaftaran; dan
  - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

### Pasal 3

Subyek tarif adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan pada kelas III.

### Pasal 4

Prinsip dalam penetapan tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## BAB III RUANG LINGKUP TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA KELAS III

### Pasal 5

Ruang lingkup tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan pada ruang perawatan Kelas III terdiri dari:

- a. instalasi pelayanan;
- b. jenis pelayanan;
- c. keahlian pelaksana;
- d. asal rujukan; dan
- e. jarak tempuh ambulans.

#### Pasal 6

- (1) Instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. Instalasi Rawat Jalan;
  - b. Instalasi Gawat Darurat;
  - c. Instalasi Rawat Inap;
  - d. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik;
  - e. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Radiologi dan Elektromedik;
  - f. Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - g. Instalasi Rekam Medik ;
  - h. Instalasi Farmasi ; dan
  - i. Instalasi Kamar Jenazah.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. Tindakan Medik Rawat Jalan;
  - b. Tindakan Medik Rawat Darurat;
  - c. Tindakan Medik Rawat Inap;
  - d. Pemeriksaan penunjang medik diagnosis,
  - e. Tindakan medik dan tindakan operatif,
  - f. Upaya rehabilitasi medik,
  - g. Pelayanan Rekam medik ,
  - h. Pelayanan jenazah;
  - i. Pemeriksaan Visum et Repertum,
  - j. Pelayanan Instalasi Farmasi;
  - k. Pelayanan Medical Check Up;
  - l. Pelayanan ICU dan HCU;
  - m. Pelayanan ambulans.
- (3) Keahlian pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
  - a. Dokter Spesialis ;
  - b. Perawat / Ners ;
  - c. Fisioterapis ;
  - d. Petugas lainnya dengan kompetensi khusus.
- (4) Asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
  - a. Rujukan Intern dan Eksternal pada Rumah Sakit Daerah dan Luar Daerah;
  - b. Rujukan swasta (kerja sama dengan pihak ketiga);
  - c. Pelayanan ODC (One Day Care).
- (5) Jarak tempuh ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
  - a. Radius <10 Km ;
  - b. Radius 10 sampai dengan <50 Km;
  - c. Radius 50 sampai dengan <100 Km;
  - d. Radius 100 sampai dengan <300 Km;
  - e. Radius 300 sampai dengan <500 Km.

BAB IV  
STRUKTUR TARIF DAN BESARAN TARIF  
PELAYANAN KESEHATAN KELAS III

Pasal 7

- (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan pada ruang perawatan Kelas III, ditetapkan berdasarkan klasifikasi jasa sarana, dan jasa pelayanan.
- (2) Ketentuan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Jasa Sarana minimal 56% (lima puluh enam perseratus ) dari total penerimaan rumah sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan maksimal 44% (empat puluh empat perseratus ) dari total penerimaan rumah sakit.
- (3) Struktur tarif pelayanan kesehatan berdasarkan tempat pelayanan, jenis pelayanan, ditetapkan berdasarkan pelayanan pada/untuk:
  - a. Instalasi Rawat Jalan ;
  - b. Instalasi Gawat Darurat;
  - c. Instalasi Rawat Inap perhari;
  - d. Instalasi rawat inap per inatal per hari;
  - e. Visite dokter;
  - f. Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik/Patologi Anatomi;
  - g. Pemeriksaan diagnostik radiologi;
  - h. Pemeriksaan diagnostik elektromedik;
  - i. Tindakan Anestesi & Reanimasi;
  - j. Tindakan medik dan terapi operatif;
  - k. Tindakan medik dan tindakan operatif, meliputi:
    - 1) tindakan medik umum;
    - 2) tindakan medik spesialisik THT;
    - 3) tindakan medik spesialisik mata;
    - 4) tindakan medik gigi;
    - 5) tindakan medik spesialisik kulit dan kelamin;
    - 6) tindakan medik spesialisik anestesi;
    - 7) tindakan medik spesialisik bedah;
    - 8) tindakan medik spesialisik paru;
    - 9) tindakan medik spesialisik obstetri ginekologi/kebidanan
  - k. Tindakan medik persalinan;
  - l. Rehabilitasi medik rawat jalan dan rawat inap ;
  - m. Pelayanan jenazah;
  - n. Visum et Repertum;
  - o. Medical Check Up;
  - p. Pelayanan farmasi;
  - q. Pelayanan Rekam Medik
  - r. Pemeliharaan sarana Rumah Sakit
  - s. Pelayanan ambulans rujukan;
- (4) Besaran tarif pelayanan kesehatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) belum termasuk BAKHP dan Obat.

- (6) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak berlaku untuk pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah, seperti pelayanan Jamkesmas, Jampersal, dan/atau jaminan pelayanan kesehatan lainnya dari Pemerintah Pusat.
- (7) Khusus untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat, besaran tarif yang diberlakukan mengacu kepada ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (8) Khusus untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah, seperti pemegang Kartu Sehat Amuntai (KSA), besaran tarif yang diberlakukan mengacu kepada ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 8

Tarif pelayanan untuk Medical Check Up, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf o, terbagi dalam jenis pelayanan:

a. Paket A, terdiri dari :

- 1). Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- 2). Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- 3). Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
  - a) Hematologi automatic; dan
  - b) Urine Rutin.
- 4). Pemeriksaan Radiologi.
  - Thorax

b. Paket B, terdiri dari :

- 1) Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- 2) Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- 3) Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
- 4) Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
  - a) Hematologi automatic;
  - b) Urine Rutin;
  - c) SGOT/SGPT;
  - d) Bilirubin Total;
  - e) Ureum/Creatinin;
  - f) Gula Darah Sewaktu;
  - g) Kolesterol; dan
  - h) Triglisericid

- 6) Pemeriksaan Radiologi.
  - Thorax

c. Paket C, terdiri dari :

- 1). Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- 2). Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
- 3). Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- 4). Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
- 5). Pemeriksaan Dokter THT;
- 6). Pemeriksaan Dokter Mata;
- 7). Pemeriksaan Dokter Kandungan (untuk pasien perempuan);
- 8). Pemeriksaan Dokter Syaraf;
- 9). Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :



- a) Hematologi automatic;
- b) Golongan Darah;
- c) Urine Rutin;
- d) SGOT/SGPT;
- e) Alkali Fosfatase;
- f) Gamma GT;
- g) Bilirubin Total;
- h) Ureum/Creatinin;
- i) Asam urat;
- j) Gula Darah Sewaktu;
- k) Gula Darah 2 Jam PP;
- l) Kolesterol;
- m) HDL Kolesterol;
- n) LDL Kolesterol;
- o) Trigliserid;
- p) Hbs Ag; dan
- q) Anti Hbs Ag.

10). Pemeriksaan Radiologi

- a) Thorax
- b) USG Abdomen

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Intern pada Rumah Sakit Daerah dikenakan tarif sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan;
  - b. Swasta (kerja sama dengan pihak ketiga) dikenakan biaya tambahan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang berlaku; dan
  - c. Pelayanan ODC (One Day Care) dikenakan tarif kelas Kelas III ditambah 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Pelayanan transfusi darah dikenakan tambahan sebesar 15% (lima belas perseratus) apabila darah yang digunakan disimpan di bank darah RSUD, tetapi apabila tidak disimpan di bank darah rumah sakit atau langsung digunakan maka tidak dikenakan tambahan tarif 15% (lima belas perseratus).

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan kembali tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 12

- (1) Setiap pemungutan atau penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (2) Hasil pemungutan atau penerimaan tarif pelayanan keselatan Kelas III seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD RSUD, setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.

### Pasal 13

Penerimaan RSUD dapat digunakan langsung oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun berjalan.

## BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

### Pasal 14

- (1) Direktur dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerjasama antara RSUD Pambalah Batung dengan asuransi maupun perusahaan lainnya dibidang pelayanan kesehatan dari pembayaran biayanya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pambalah Batung untuk perawatan Kelas III, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2005, Seri C Nomor 5 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pambalah Batung untuk perawatan Kelas I dan Kelas II, sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2005, Seri C Nomor 5 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 10 ), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 10 Juli 2013

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**H. ABDUL WAHID.HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 28 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**H. S U Y A D I**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2013 NOMOR 11.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Nomor 11 Tahun 2013  
Tanggal 10 Juli 2013

**BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III  
PADA RSUD PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**1. TARIF UNTUK INSTALASI RAWAT JALAN**

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Poliklinik	
	Dengan Rujukan	
	a Umum ( triase )	10.000
	b Gigi	10.000
	c Spesialis	15.000
	d Konsultasi	
	1) Dokter Spesialis	15.000
	2) Penata Gizi	6.000
	Tanpa Rujukan	
	a Umum ( triase )	15.000
	b Gigi	15.000
	c Spesialis	20.000
	d Konsultasi	
	1) Dokter Spesialis	20.000
2) Penata Gizi	10.000	
2	Poliklinik Sore	
	a Umum / Gigi	25.000
	b Spesialis	50.000

**2. TARIF UNTUK INSTALASI RAWAT DARURAT**

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Unit Gawat Darurat	
	a Pemeriksaan Dokter	25.000
	b Konsultasi Dokter Spesialis	50.000
2	Pemeriksaan Visum	
	a Untuk Visum Sementara	40.000
	b Untuk Visum Lanjutan	50.000

## 3. TARIF UNTUK INSTALASI RAWAT INAP PERHARI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Kelas perawatan	
	1. Kelas III	35.000
	2. Kelas Intermediate ( HCU )	75.000
	3. Kelas Intensive ( ICU )	150.000
2	Asuhan Keperawatan / Kebidanan	
	a. Kelas III	
	Askep I	5.000
	Askep II	10.000
	Askep III	15.000
	b. Kelas intermediate	
	Askep I	7.000
	Askep II	15.000
	Askep III	20.000
	c. Kelas intensive	
	Askep I	10.000
	Askep II	20.000
	Askep III	30.000

## 4. TARIF UNTUK INSTALASI RAWAT INAP PER INATAL PER HARI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Level I a ( Rooming in )	Setengah dari kelas ibu
2	Level I b	25.000
3	Level II	50.000
4	Level II ( + )	75.000

## 5. TARIF UNTUK VISITE DOKTER :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Kelas III	
	- Doktek Umum - Dokter Spesialis	Rp. 12.500,- Rp. 25.000,-
2	Kelas HCU	
	- Doktek Umum - Dokter Spesialis	Rp. 15.000,- Rp. 30.000,-
3	Kelas ICU	
	- Doktek Umum - Dokter Spesialis	Rp. 17.500,- Rp. 35.000,-

6. TARIF UNTUK PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK LABORATORIUM KLINIK/  
PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
A	SAMPLING/PRA ANALIS	8.000
B	HEMATOLOGI	
	1. Hemoglobin(sahli)	3.250
	2. Leukosit	3.250
	3. Eosinofil	4.000
	4. Laju Endapan Darah (LED)	3.250
	5. Hitung Jenis	3.250
	6. Eritrosit	3.250
	7. Hematokrit	3.250
	8. MCV	2.000
	9. MCH	2.000
	10. MCHC	2.000
	11. Trombosit	5.000
	12. Retikulosit	5.000
	13. Sel LE	12.000
	14. Masa Pembekuan	3.250
	15. Masa Pendarahan	3.250
	16. Golongan Darah	5.000
	17. RH Faktor	3.250
	18. Morfologi Darah Tepi	15.000
	19. Crous mact	8.000
	20. Hematologi Automatic 3diff	41.000
	21. Hematologi Automatic 5 diff	57.500
C	PARASITOLOGI	
	1. Malaria	8.000
	2. Filaria	8.000
D	BAKTERIOLOGI	
	1. BTA	10.000
	2. Preparat KOH	5.000
	3. Preparat Giemsa	5.000
	4. Preparat Gra	8.000
E	IMUNOLOGI	
	1. VDRL	20.000
	2. TPHA STRIP	35.000
	3. HBS Ag STRIP	35.000
	4. Anti HbS STRIP	35.000
	5. HCV STRIP	35.000
	6. HIV STRIP	35.000
	7. Narkoba STRIP	35.000
	8. Sypilis STRIP	35.000
	9. Faktor Rematoid	35.000
	10. Tes Kehamilan	10.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
	11. Widal Slide Test	10.000
	12. ASTO	30.000
	13. Toxoplasma Ig M	75.000
	14. Toxoplasma Ig G	75.000
	15. Herpes	100.000
	16. Rubella Ig M	100.000
	17. Rubella Ig G	100.000
	18. T3	75.000
	19. T4	75.000
	20. HIV ( Elisa )	75.000
	21. HBS Ag ( Elesa )	75.000
	22. Anti HbS ( Elesa )	75.000
	23. HIV ( Elisa )	115.000
	24. CMV Ig M	75.000
	25. CMV Ig G	75.000
	26. HSV Ig M	75.000
	27. HSV Ig G	75.000
	28. Dengue Ig.G	75.000
	29. Dengue Ig. M	75.000
F	KIMIA DARAH	
	1. GD Puasa	8.000
	2. GD 2 Jam PP	8.000
	3. GD Sewaktu	8.000
	4. Cholestrol	10.000
	5. Trigleseride	13.000
	6. HDL	13.000
	7. LDH	13.000
	8. Bilirubin Total	10.000
	9. Bilirubin Direk	10.000
	10. Bilirubin Indirek	10.000
	11. Protein Total	8.000
	12. Albumin	8.000
	13. SGOT	10.000
	14. SGPT	10.000
	15. Alkali Fosfatase	10.000
	16. Urea	10.000
	17. BUN	10.000
	18. Creatinine	10.000
	19. Asam Urat	10.000
	20. Gama GT	12.000
	21. Fe Serum	40.000
	22. TIBC	80.000
	23. CK-CKMB	40.000
G	FAECES	
	1. Rutine	10.000
	2. Benzidin	12.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
H	URINALISA	
	1. Warna	2.000
	2. Kejernihan	2.000
	3. Albumin	2.000
	4. Reduksi	2.000
	5. Urubilin	2.000
	6. Bilirubin	2.000
	7. Berat Jenis	2.000
	8. PH	2.000
9. Sedemen	2.000	
I	ELEKTROLIT	
	1. Natrium	20.000
	2. Kalium	20.000
	3. Clurida	20.000
J	GAS DARAH	80.000
K	ANALISA SPERMA	
	1. Makroskopis	10.000
	2. Mikroskopis	10.000
L	TINDAKAN RINGAN	10.000

#### 7. TARIF UNTUK PEMERIKSAAN DIAGNOSTIKRADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
I	FOTO POLOS	
	1 Sederhana tingkat 1	42.000
	2 Sederhana tingkat 2	60.000
	3 Foto gigi	22.500
II	FOTO DENGAN KONTRAS	
	1 IVP	340.000
	2 OMD	235.000
	3 URETHROCYSTOGRAPHY	240.000
	4 COLON IN LOOP	400.000
	5 APPENDICOGRAPHY	180.000
	6 LOPOGRAPHY	305.000
	7 MAMOGRAPHY	200.000
8 H S G	290.000	
IV	JASA KONSUL BACA FOTO RONTGEN	15.000

#### 8. TARIF UNTUK PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	EKG	50.000
2	USG	
	a. USG Print Out	60.000
	b. USG Non Print Out	50.000



No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
3	Doppler	20.000
4	Spirometri	50.000
5	EEG	120.000
6	Audiometri	40.000
7	Echocardiography	300.000
8	Treadmill	30.000
9	USG 3 Dimensi	300.000
10	USG Abdomen	190.000
11	CTG	25.000
12	EMG	100.000
13	Refraktometer	25.000

#### 9. TARIF UNTUK TINDAKAN ANESTESI & REANIMASI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Operasi Lokal / Sederhana	16.500
2	Operasi Kecil	231.000
3	Operasi Sedang	495.000
4	Operasi Besar	825.000

#### 10. TARIF UNTUK TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Operasi Lokal / Sederhana	50.000
2	Operasi Kecil	700.000
3	Operasi Sedang	1.500.000
4	Operasi Besar	2.500.000

#### 11. TARIF UNTUK TINDAKAN MEDIK dan TINDAKAN OPERATIF, meliputi:

##### a. Tindakan Medik Umum :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	20.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	40.000
3	Perawatan luka > 10 jahitan/1 jahitan berikutnya	2.000
4	Angkat Jahitan 1 s/d 5	15.000
5	Angkat Jahitan > 5	3.000
6	Cross Incisi	15.000
7	Ekstirpasi Clavus	60.000
8	Ekstirpasi Kuku	60.000
9	Endo Traceal Intubasi	40.000
10	Infus Trans Umbilical	40.000
11	Pemasangan Needle Cricotyroidotomy	80.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
12	Pemasangan Needle Toracosintesis	40.000
13	Pemasangan Traceotomy	80.000
14	Pungsi Pleura	150.000
15	Pasang WSD	30.000
16	Pasang Ransel Verband	50.000
17	Necrotomi	50.000
18	Pemakaian DC Shock	60.000
19	Supra pubic punksi	45.000
20	Tampon Hidung	25.000
21	Vena Seksi	20.000
22	Perawatan luka non infeksi	10.000
23	Perawatan luka infeksi	20.000
24	Tindik	20.000
25	Incisi Abcess	20.000
26	Perawatan luka bakar < 5%	15.000
27	Perawatan luka bakar > 10 %	20.000
28	Perawatan luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	30.000
29	Reposisi Dislokasi	15.000
30	Ekstraksi corpus allienum	30.000
31	Klisma	15.000
32	Pasang spalk	15.000
33	Pasang NGT	25.000
34	Lepas NGT	20.000
35	Pasang Kateter	25.000
36	Lepas Kateter	20.000
37	Defibrilator	10.000
38	Rektosigmoideskopi	50.000
39	Kateterisasi Umbilikal	25.000
40	Pungsi lumbal	30.000
41	Pungsi pleura diagnostik	75.000
42	Inhalasi	20.000
43	Test Bronchodilator	40.000
44	Aspirasi KGB	30.000
45	Pungsi Kandung Kemih	25.000
46	Resusitasi dengan ETT	40.000
47	Resusitasi tanpa ETT	20.000
48	Mantoux Test	25.000
49	Injeksi Periartikuler	40.000
50	Pemasangan IUD	50.000
51	Angkat IUD	50.000
52	Angkat IUD dengan penyulit	70.000
53	Pemasangan Laminaria	20.000
54	Pemasangan Implant	45.000
55	Pencabutan Implant	75.000
56	Sircumcisi	350.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
57	Kumbah Lambung	40.000
58	Punksi Ascites	75.000
59	Hydrotubasi	140.000
60	Oxigen/ 1 liter/jam	4.000
61	Jahitan luka kecil (Palpebra)	25.000
62	Ekstraksi Granuloma	25.000
63	Kalazion/ Hordeolum	50.000
64	Probing Ductus Nasolacrimalis	30.000
65	Vasektomi	150.000
66	Ekstraksi Kuku	25.000
67	Epitaksis Packing Anterior	10.000
68	Ganti balutan	10.000
69	Pasang infuse	15.000

b. Tindakan Medik Spesialistik THT :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Parasintesis	40.000
2	Extractie benda asing :	
	a. Hidung	30.000
	b. Telinga	30.000
3	Extractie cerumen	30.000
4	Incisi Abses :	
	a. Telinga	60.000
	b. Hidung	60.000
	c. Peritonsil	80.000
5	Rhinoscopi posterior	15.000
6	Laringoskopi indirek	15.000
7	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	40.000
8	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	60.000
9	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	80.000
10	Bilas Sinus	200.000
11	Tamponi Anterior	100.000
12	Tamponi Posterior	100.000
13	Suction Hidung	15.000
14	Suction Telinga	15.000
15	Audiometri	40.000
16	Aural Toilet	20.000
17	Cuci Sinus	150.000
18	Ekstraksi Corpus Alienum THT	35.000
19	Ekstraksi Jaringan Granulasi ( tanpa anestesi)	30.000
20	Ganti Verband	20.000
21	Incisi Mastoid	75.000
22	Incisi Peritonsiler Abses	100.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
23	Kauter Konka (Nitras/Albotile)	20.000
24	Kauter Pharing	20.000
25	Keratosi Ekstraksi Cerumen	35.000
26	Spooling cerumen	20.000
27	Tampon Ballouq	60.000

## c. Tindakan Medik Spesialistik Mata

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Eksterpasi Pterigium	150.000
2	Insisi Hordeolum/Chalazion	700.000
3	Eksterpasi Simbleparon	150.000
4	Ektropion	150.000
5	Anel (Spoeling Dacryolist)	25.000
6	Biopsi Adneksa	70.000
7	Probing ductus nasolacrimalis	50.000
8	Tonometri	20.000
9	Visus	10.000
10	Retinoskopi	20.000
11	Tumor Jinak kelopak/Conjungtiva	150.000
12	Hecting Kelopak	70.000
13	Pemeriksaan Buta Warna /refraksi	20.000
14	Funduskopi	30.000
15	Funduskopi Indirex	40.000
16	Perimetri	50.000
17	BUT Test	15.000
18	Slit Lamp	10.000
19	Operasi Katarak	1.500.000
20	Corpus Alienum Conjungtiva	50.000
21	Corpus Alienum Cornea	65.000
22	Epilasi	25.000
23	Irigasi	25.000

## d. Tindakan Medik Gigi

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Cabut Gigi :	
	a. Cabut Gigi Sulung Topikal	15.000
	b. Cabut Gigi Sulung Suntik	20.000
	c. Cabut Gigi tetap	25.000
	d. Cabut Gigi tetap dengan komplikasi	35.000
	e. Cabut M3 Impacted	100.000
f. Gigi M3 dengan komplikasi	50.000	

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
2	Penambalan gigi:	
	a. Tambalan sementara	15.000
	b. Tambalan sementara perwt	15.000
	c. Pulp Caping	20.000
	d. Pengisian perawatan endo	20.000
	e. Tambalan amalgam simplek	20.000
	f. Tambalan amalgam kompleks	25.000
	g. Tambalan silikat	30.000
	h. Tambalan Light Curing	90.000
3	Scalling atas atau bawah	40.000
4	Alfeolektomi per Regio	35.000
5	Apeks reseksi	100.000
6	Prenektomi	100.000
7	Upercolektorm	20.000
8	Exterpasi mucocele	80.000
9	Gigi tiruan lepas	
	a. 1 Gigi pertama	125.000
	b. Gigi berikutnya	80.000
10	Gigi Tiruan dengan Frame/steel denture	
	a. 1 Gigi pertama	500.000
	b. Gigi berikutnya	80.000
11	Jacket Crown Acrylic	150.000
12	Jacket Crown Acrylic dengan Backing	200.000
13	Full cast crown	200.000
14	Jacket Crow Porselin	450.000
15	Pin crown	230.000
16	Reparasi	70.000
17	Rebasing	150.000
18	Light Curing kecil	130.000
19	Light Curing besar	150.000
20	Orthodontie Removable :	
	a. Cetak	75.000
	b. Plat Removable RA/RB Pasif	250.000
	c. Plat Removable RA/RB Aktif	320.000
	d. Debending/Polishing	35.000
	e. Separasi	50.000
	f. Perawatan Plat Aktif Ringan	500.000
21	Kontrol Ortho	50.000
22	Buka Jahitan Eksterpasi	10.000
23	Curratage Granuloma	30.000

e. Tindakan Medik Spesialistik Kulit dan Kelamin

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Facial	25.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
2	Peeling :	
	a. Glic. Acid 20%	60.000
	b. Glic. Acid 35%	70.000
	c. Glic. Acid 50%	95.000
	e. TCA 15%	70.000
3	Elektrocauter (Elektrokogulasi) di bagian bawah :	
	a. Sedikit	50.000
	b. Multiple	100.000
4	Elektrokogulasi	
	a. Kecil	30.000
	b. Sedang	60.000
5	Ekstirpasi Tumor	
	a. Kecil	100.000
	b. Sedang	150.000
6	Eksisi Parsial Keloid	
	a. Kecil	100.000
	b. Sedang	150.000
7	Injeksi Triamsinolon Asettonid	
	a. Kecil	200.000
	b. Sedang	250.000
8	Ekskohleasi Moluska	
	a. Kecil	200.000
	b. Sedang	350.000
9	Aplikasi Podofilin	
	a. Kecil	450.000
	b. Sedang	90.000
10	Biopsi	130.000
11	Suntikan Kenacort Acne Keloid	200.000
12	Injeksi Acne 1 s/d 5	150.000
13	Injeksi Acne 6 s/d 10	200.000
14	Injeksi Acne > 10	300.000

## f. Tindakan Medik Spesialistik Anestesi

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Pemasangan CVP	150.000
2	Pemasangan Ventilator Respirator	150.000

## g. Tindakan Medik Spesialistik Bedah

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Angkat Jahitan	30.000
2	Anuscopy	110.000
3	Buka Gips	90.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
4	Buka Window	60.000
5	Lepas Kateter	50.000
6	Ektirpasi Kuku/ Roser Plasty	150.000
7	Ektirpasi Tumor Kecil (Ateroma, Lipoma, Ganglion )	200.000
8	Punksi Buli-buli	100.000
9	Ganti Verband	30.000
10	Incisi Abses	75.000
11	Necrotomi	75.000
12	Pasang Elastic Verband	40.000
13	Pasang Gips	150.000
14	Pasang Kateter	100.000
15	Pemasangan Ransel Verband	50.000
16	Punksi Hematome	50.000
17	Circumsisi	500.000
18	Suntik Varises	175.000
19	Suntikan Kemoterapi (tanpa obat)	150.000
20	Suntikan Kenacot	150.000
21	Suntikan Intra artricular	120.000

#### h. Tindakan Medik Spesialistik Paru

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Angkat Jahitan	30.000
2	Biopsi Jarum Halus (BJH)	100.000
3	Biopsi Paru (TTB)	150.000
4	Pasang WSD	400.000
5	Punksi Pleura	150.000
6	Spirometri	40.000
7	Suntikan Steroid	50.000

#### i. Tindakan Medik Spesialistik Obstetri Ginekologi/Kebidanan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	ANC	30.000
2	Angkat IUD	110.000
3	Angkat IUD dengan Penyulit	165.000
4	Angkat Implant	140.000
5	Cardiotocografi (CTG)	55.000
6	Ekstirpasi polip (vagina)	220.000
7	Ganti Verband	35.000
8	Inseri Norplant	110.000
9	Lepas Kateter	50.000
10	Papsmear	30.000
11	Pasang IUD	110.000
12	Pasang IUD dengan Penyulit	275.000
13	Pasang Kateter	75.000
14	Pasang Tampon/Ring	55.000
15	Periksa Panggul	55.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
16	Suntik KB 3 bulan	25.000
17	Suntik KB 1 bulan	35.000

## 12. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK TINDAKAN MEDIK PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Persalinan Normal	
	Kelas III	
	1. Bidan	500.000
	2. Dokter Umum	600.000
	3. Dokter Spesialis	750.000
2	Phatologi Pervaginal	
	Dokter Spesialis	800.000
3	Tindakan Kuret	
	Dokter Spesialis	600.000
4	Manual Placenta	
	Dokter Spesialis	450.000

## 13. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK REHABILITASI MEDIK RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Latihan Fisik	30.000
2	Infra Red Diathermy	25.000
3	Short Wave Diathermy	25.000
4	Electrical Stimulation	25.000
5	Ultrasound Nebulizer	45.000
6	Traksi Lumbal	45.000
7	Speech Therapy	40.000
8	Blue Light	25.000
9	IF/TENS	35.000
10	Ultrasound Diathermy	35.000
11	Parafin Bath	45.000
12	Ocupational Therapy	35.000
13	Neodinator	25.000
14	Paradic	25.000
15	Selting Table	25.000
16	Vaccum	25.000
17	Message Manual	50.000
18	Dry Needing terapi besar	75.000
19	Dry needing terapi sedang	50.000
20	Laser	50.000



## 14. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Sewa Kamar Jenazah	40.000
2	Pemulasaran Jenazah	300.000

## 15. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK VISUM ET REPERTUM

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan luar korban hidup	27.500
2	Pemeriksaan luar korban mati (mayat)	40.000

## 16. TARIF PELAYANAN UNTUK MEDICAL CHECK UP

No	Jenis Pelayanan Kesehatan /Paket	Besaran Tarif (Rp.)
1	Paket A	150.000
2	Paket B	300.000
3	Paket C	700.000

## 17. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
A.	VISITE / KONSUL PIO FARMASI SPESIALIS	
	1. KELAS III / POLI	5.000
B.	VISITE / KONSUL PIO FARMASI UMUM	
	1. KELAS III / POLI	3.500
C.	TEKNIS KEFARMASIAN / PERACIKAN	
	1. INDIVIDUAL PRAESRIPTION	
	a. Non Racikan (obat Jadi) per Resep per Item Obat	800
	b. Racikan per lembar resep	1.300
	2. Unit Dose Dispensing (UUD)	
	a. Non Racikan per item obat	400
	b. Racikan per biji	400
	Untuk obat yang di bungkus IFRS mendapat tambahan biaya Rp. 300,- per bungkus (Embalage/service)	200
	Untuk kapsul racikan IFRS mendapat tambahan biaya Rp.300,- per kapsul (Embalage/ servise)	200
	Untuk racikan sediaan topikal/Larutan/suspensi dan lainnya	2.000
D	MATERIAL	
	OBAT / BAKHP / GAS MEDIS	Diatur tersendiri oleh Direktur
	BAHAN LABORATORIUM / RADIOLOGI / GIZI	

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
E	BAHAN REHABILITATIF	Diatur tersendiri oleh Direktur

## 18. TARIF PELAYANAN REKAM MEDIK

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Administrasi Rekam Medik	
	Status Rawat Jalan	10.000
	Status Rawat Inap	20.000
2	Surat Keterangan	
	a Surat Keterangan Kesehatan	15.000
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba	15.000
	c Surat Keterangan Kedokteran	15.000
	d Surat Keterangan Sakit	10.000
	e Surat Keterangan Kematian	10.000
	f Surat Keterangan Tidak Buta Warna	10.000
	g Surat Keterangan Tidak Cacat Mata/ Berkaca Mata	10.000
	h Surat Keterangan Tidak Bertatto	10.000
	i Surat Keterangan Asuransi, terdiri dari:	
-Medical Check Up (MCU) Paket I	10.000	
-Medical Check Up (MCU) Paket II	10.000	
-Medical Check Up (MCU) Paket III	10.000	
-Medical Check Up (MCU) Paket Khusus	10.000	

## 19. TARIF PELAYANAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif (Rp.)
1	Pembakaran Sampah Medis/M3	325.000
2	Laundry /kg	7.000

## 20. TARIF PELAYANAN AMBULANS RUJUKAN

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp.)
Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah		
1	Radius <10 KM	110.000
	Belum Termasuk BBM ( Jarak x 40 % x harga BBM )	
2	Radius 10 – <50 KM	170.000
	Belum Termasuk BBM ( Jarak x 40 % x harga BBM )	
3	Radius 50 - <100 KM	340.000
	Belum Termasuk BBM ( Jarak x 40 % x harga BBM )	
4	Radius 100 - <300 KM	850.000
	Belum Termasuk BBM ( Jarak x 40 % x harga BBM )	

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp.)
5	Radius 300 - 500 KM	2.100.000
	Belum Termasuk BBM ( Jarak x 40 % x harga BBM )	

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**H. ABDUL WAHID. HK.**